

No.: 206/CORP/9981/VII/26

Jakarta, 2 Juli 2026

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

10710

**U.p** : **Bapak Hasan Fawzi**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa**  
**Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**

**Perihal** : **Keterbukaan informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa**  
**Keuangan No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi**  
**Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

## **1. Uraian Mengenai Transaksi**

Pada tanggal 30 Juni 2026, PT Tuah Turangga Agung (“**TTA**”) dan Aegis Energy Trading Pte. Ltd. (“**AEGIS**”), keduanya anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman (“**Perjanjian**”) (selanjutnya disebut “**Transaksi**”).

Berdasarkan Perjanjian tersebut, TTA memberikan fasilitas pinjaman kepada AEGIS dengan nilai maksimum sebesar USD9.000.000 (“**Pinjaman**”) yang akan digunakan oleh AEGIS untuk mendukung modal kerja dan kegiatan operasional dari AEGIS.


Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : SOFR + 2% per tahun
- b. Periode Ketersediaan : 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juni 2031

## **2. Hubungan antara Para Pihak**

Hubungan afiliasi antara Perseroan, TTA dan AEGIS ditunjukkan dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan, TTA dan AEGIS:



- b. Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan, TTA, dan AEGIS pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Direktur: Hendra Hutahean Direktur: Ari Sutrisno	-
TTA	Presiden Direktur: Hendra Hutahean	Presiden Komisaris: Ari Sutrisno
AEGIS	-	-

### 3. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasannya dilakukannya Transaksi dengan Pihak Berafiliasi dibanding dengan Pihak yang Tidak Berafiliasi

Secara bisnis bagi TTA akan lebih menguntungkan apabila TTA memberikan Pinjaman ini kepada AEGIS dibandingkan dengan TTA harus menyimpan dana kasnya di bank dengan *rate* deposito bank pada saat ini. Selain itu, dalam mendapatkan Pinjaman dari TTA, AEGIS mendapatkan fasilitas pinjaman dengan jangka waktu dan proses yang lebih efisien serta persyaratan dan ketentuan yang lebih lunak dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan pihak ketiga, tanpa mengesampingkan asas kewajaran.

### 4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuannya, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Perseroan telah memenuhi prosedurnya untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

### 5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi afiliasi yang wajar sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (“**KJPP**”) Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 29 Juni 2026.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan sebagai penilai independen, keduanya tertanggal 29 Juni 2026;

- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen; dan
- c. Transaksi ini bukan merupakan transaksi material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK 17/2020**”)) karena nilai Transaksi ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Ari Setiyawan**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia